



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ASLI

**IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

NOMOR : 20/IO-TK/09.03/DPMPSTSP/X/2018

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Prov. Sul-Sel Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program PAUD;
8. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo;
9. Peraturan Walikota Palopo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPADA :

Lembaga Pengelola : PAUD AMANDAH TELLUWANUA
Lembaga Penyelenggara : TK. AMANDAH TELLUWANUA
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi Km. 11 Kota Palopo
Kelurahan : Maroangin
Kecamatan : Telluwanua
Kota Palopo
Tahun Berdiri : 2017
Pemilik/Penyelenggara : NURLIANA
Berlaku Sampai : 08 Oktober 2020

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 16 Oktober 2018
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabid. Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP
WARDI, S.Sos
Pangkat : Penata
NIP : 19830626 200801 1 003

Tembusan :

1. Walikota Palopo...
2. Kadis. Pendidikan Kota Palopo;
3. Arsip.